



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR PERDAGANGAN DAN METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) dan Pasal 281, Pasal 430 ayat (2), dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERDAGANGAN DAN METROLOGI LEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
2. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.

6. Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu Perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal <http://inatrade.kemendag.go.id>.
7. Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang selanjutnya disebut SIMPKTN adalah sistem pelayanan terpadu di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal <http://simpktn.kemendag.go.id>.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah Administrator KEK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPB adalah Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

BAB II STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK DAN/ATAU JASA

Pasal 2

Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR sektor perdagangan dan metrologi legal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan PBBR.

Pasal 3

- (1) Menetapkan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR sektor perdagangan dan metrologi legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jenis Barang yang harus memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pemenuhan standar kegiatan usaha terhadap PBBR di luar sektor perdagangan dan metrologi legal untuk klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia kode:

- a. 68111 dengan ruang lingkup pengembangan dan/atau pengoperasian pusat perbelanjaan; dan
- b. 82301 dengan ruang lingkup perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang internasional, dilakukan berpedoman pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III MEKANISME PENERBITAN

Pasal 5

- (1) Penerbitan PB dan PB UMKU sektor perdagangan dan metrologi legal dilakukan secara elektronik melalui:
 - a. Sistem OSS;
 - b. Sistem OSS terintegrasi dengan Sistem INATRADE; dan
 - c. Sistem OSS yang terintegrasi dengan SIMPKTN.
- (2) SIMPKTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara bertahap dilakukan integrasi ke Sistem INATRADE.

Pasal 6

- (1) Penerbitan PB sektor perdagangan dan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan tingkat risiko usaha.
- (2) Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Pasal 7

- (1) PB sektor perdagangan dan metrologi legal untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berupa nomor induk berusaha.
- (2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis terbit melalui Sistem OSS.
- (3) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.
- (4) Sistem OSS menyampaikan notifikasi penerbitan PB sektor perdagangan dan metrologi legal berupa nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sistem INATRADE.

Pasal 8

- (1) PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. sertifikat standar.
- (2) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

- (3) Pelaku Usaha menyampaikan pernyataan kesanggupan memenuhi seluruh persyaratan yang dijadikan sebagai dasar Sistem OSS untuk menerbitkan sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tanda belum terverifikasi yang dinotifikasi kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan standar kegiatan usaha.
- (4) Setelah penerbitan sertifikat standar dengan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), verifikasi dilakukan atas pemenuhan standar kegiatan usaha sektor perdagangan dan metrologi legal.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS menerbitkan sertifikat standar dengan tanda telah terverifikasi.

Pasal 9

- (1) PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan izin.
- (4) Terhadap pemenuhan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS menerbitkan Izin.

Pasal 10

- (1) Penerbitan PB dan PB UMKU sektor perdagangan dan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:
 - a. real estat atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - b. jasa pengujian laboratorium;
 - c. jasa inspeksi periodik;
 - d. jasa inspeksi teknik instalasi;
 - e. portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
 - f. perdagangan besar minuman beralkohol;
 - g. perdagangan eceran minuman beralkohol;
 - h. perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya YTDL untuk ruang lingkup penjualan langsung;
 - i. perdagangan besar bahan berbahaya;
 - j. surat tanda pendaftaran waralaba;
 - k. surat tanda pendaftaran distributor atau agen barang dan/atau jasa;
 - l. surat keterangan penjual langsung minuman beralkohol golongan;

- m. surat keterangan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C;
 - n. surat keterangan importir terdaftar minuman beralkohol;
 - o. tanda daftar gudang;
 - p. tanda pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan purna jual dalam bahasa Indonesia bagi produk elektronika dan produk telematika;
 - q. persetujuan tipe alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan; dan
 - r. pendaftaran usaha reparasi alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan.
- (2) Penerbitan PB UMKU sektor perdagangan dan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf c terdiri atas:
- a. nomor pendaftaran barang;
 - b. registrasi barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; dan
 - c. pendaftaran lembaga penilaian kesesuaian.
- (3) Pelaksanaan penerbitan PB dan PB UMKU sektor perdagangan dan metrologi legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PBBR sektor perdagangan dan metrologi legal dilakukan oleh:

- a. Menteri;
 - b. gubernur;
 - c. bupati/walikota;
 - d. kepala administrator KEK; atau
 - e. kepala badan pengusahaan KPBPB,
- sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berupa:
- a. pendidikan dan pelatihan di sektor perdagangan dan metrologi legal;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. bantuan promosi dan pemasaran;
 - d. insentif nonfiskal;
 - e. fasilitas; dan/atau
 - f. informasi peluang pasar.
- (2) Pendidikan dan pelatihan di sektor perdagangan dan metrologi legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 13

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan terhadap:

- a. kepemilikan PB dan/atau PB UMKU sektor perdagangan dan metrologi legal;
- b. kesesuaian PB dan/atau PB UMKU sektor perdagangan dan metrologi legal dengan kegiatan usaha; dan/atau
- c. pemenuhan ketentuan persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan:
 - a. tidak memiliki PB dan/atau PB UMKU pada sektor perdagangan dan metrologi legal, dikenai sanksi administratif berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penghentian sementara kegiatan usaha;
 3. paksaan pemerintah; dan/atau
 4. denda administratif; atau
 - b. ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor perdagangan dan metrologi legal, dikenai sanksi administratif berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. paksaan pemerintah;
 3. pembekuan PB dan/atau PB UMKU; dan/atau
 4. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 berupa:
 - a. pengamanan barang;
 - b. penarikan barang dari distribusi;
 - c. penutupan lokasi usaha;
 - d. penutupan gudang;
 - e. penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan secara daring; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 berupa:
 - a. penarikan barang dari distribusi;
 - b. penutupan lokasi usaha;
 - c. penutupan gudang;
 - d. penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan secara daring; dan/atau
 - e. tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran.
- (4) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai secara:
 - a. kumulatif atau bertahap; dan
 - b. tidak bertahap.

- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan PBBR sektor perdagangan dan metrologi legal, Menteri dapat meminta data dan/atau informasi mengenai perusahaan dan/atau kegiatan usaha kepada:

- a. Pelaku Usaha;
- b. asosiasi pengusaha atau perusahaan;
- c. kementerian/lembaga terkait;
- d. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- e. Administrator KEK; dan
- f. Badan Pengusahaan KPBPB.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. bagi:
 1. broker properti yang belum memiliki sertifikat kompetensi kerja;
 2. perusahaan:
 - a) perantara perdagangan properti; dan
 - b) jasa survei,yang telah memiliki Perizinan Berusaha sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 3. surveyor yang belum memiliki sertifikat kompetensi kerja dan/atau sertifikat pelatihan kerja, wajib menyesuaikan ketentuan standar kegiatan usaha dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku;
- b. produsen atau importir yang telah melengkapi setiap produk elektronika dan produk telematika dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa Indonesia dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) dan belum menyediakan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa Indonesia dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) yang telah dibubuhi nomor tanda pendaftaran, wajib menyesuaikan ketentuan standar kegiatan usaha dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku;

- c. registrasi barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil uji yang dilakukan oleh laboratorium penguji barang yang belum terakreditasi oleh komite akreditasi nasional sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku;
- d. laboratorium penguji barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang belum terakreditasi oleh komite akreditasi nasional berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan, harus telah terakreditasi oleh komite akreditasi nasional paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku; dan
- e. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi yang masih dalam proses verifikasi PBBR sektor perdagangan dan metrologi legal, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1070);
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey; dan
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 498) kecuali ketentuan mengenai Tanda Pengenal Produsen *Standard Indonesia Rubber*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 750